



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **No. 02/ Pdt. P/ 2018/ PN.MAR.**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah atas permohonan dari:

MARYATI DJUNAID, Umur 66 Tahun, Tempat/tanggal lahir Gorontalo, 18 Mei 1951 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang Sambako, Tempat tinggal Desa Lemito Kec. Lemito Kab. Pohnuato, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara;

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Pemohon dan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 3 Januari 2018 dibawah Register Nomor : 02/Pdt.P/2018/PN.MAR, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon **MARYATI DJUNAID** dengan **Hi ADNAN PAKAYA** adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 23 Maret 1969 sesuai akta nikah Nomor: K13/59/VIII/POP/1988 Tanggal 01 Agustus 1988;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya **Hi ADNAN PAKAYA** telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yakni masing-masing :
 - 2.1 Delly Mulyani A. Pakaya Umur 45 Tahun
 - 2.2 Dr. Wahyuni A Pakaya (Almarhumah)
 - 2.3 Mohamad Iqbal Pakaya Umur 38 Tahun
 - 2.4 Ibrahim Zulyakin Pakaya Umur 34 Tahun
 - 2.5 Ismail Rocky Pakaya Umur 31 Tahun
3. Bahwa anak Pemohon **Maryati Djunaid** dengan **Hi Adnan Pakaya** yang Bernama **Dr. Wahyuni A Pakaya** Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 12 Januari 2015 sesuai Denga Akta Kematian 7571-KM-19012015-0001 Tanggal 19 Januari 2015 Dengan meninggalkan Anak Masing Masing :
 - 3.1 Mohamad Adipratama Hulukati Umur 24 Tahun
 - 3.2 Andari Meysa Pritha Fadhila Hulukati Umur 21 Tahun
 - 3.3 Nazwa Aurelya Perizzta Putrie Hulukati Umur 11 Tahun
4. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan **Hi ADNAN PAKAYA** mempunyai harta warisan bersama berupa berupa sebidang tanah pekarangan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 Desa Lemito Surat Ukur Nomor : 490/1997 tanggal 05 Maret 1997 seluas 1.510 M2 (Seribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Lemito Selatan Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;

5. Bahwa pada tanggal 17 November 2001 suami Pemohon **Hi ADNAN PAKAYA** telah meninggal dunia di Desa Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/M/CS/K.B/05/2001 tanggal 27 November 2001;
6. Bahwa setelah suami Pemohon **Hi ADNAN PAKAYA** meninggal dunia maka secara otomatis Pemohon menjadi tulang punggung keluarga yang merawat dan mendidik serta menghidupi anak – anak dan cucu – cucunya adalah Pemohon
7. Bahwa cucu Ketiga dari Pemohon yang bernama **NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI** lahir pada tanggal 03 Maret 2006 sekarang berusia 11 (Sebelas) tahun, dan menurut hukum patut dikategorikan anak masih dibawah umur;
8. Bahwa Pemohon **MARYATI DJUNAID** hendak menjaminkan tanah atas hak warisan Bersama tersebut yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 171 Desa Lemito Surat Ukur Nomor : 490/1997 tanggal 05 Maret 1997 seluas 1.510 M2 (Seribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Lemito Selatan Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, maka harus diikut sertakan Ahli waris lainnya yakni anak-anak dan cucu – cucu, dan oleh karena cucu ketiga tersebut yakni bernama : **NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI** lahir pada tanggal 03 Maret 2006 sekarang berusia 11 (Sebelas) tahun, maka Pemohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Marisa mengajukan Permohonan ijin untuk menjaminkan tanah warisan tersebut ke Bank BRI Cabang Marisa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 Desa Lemito Surat Ukur Nomor : 490/1997 tanggal 05 Maret 1997 seluas 1.510 M2 (Seribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Lemito Selatan Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, dalam kedudukannya sebagai Oma /Wali untuk menjadi Kuasa atas Cucu tersebut;
9. Bahwa Cucu tersebut adalah benar-benar Cucu dari Pemohon **MARYATI DJUNAID** suaminya **Alm. Hi Adnan Pakaya** dan Pemohon dapat menjaminkan tanah tersebut, maka dengan segala kerendahan hati sudah sepatutnya bilamana Pengadilan Negeri Marisa melalui Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya mengabulkan Permohonan ini dalam kedudukannya sebagai Oma/Wali untuk menjadi Kuasa atas Cucu yang masih dibawah umur tersebut;
10. Bahwa dalam menjalankan Permohonan ini memerlukan biaya maka segala biaya yang timbul dan diperlukan sudah selayaknya menjadi kewajiban dari Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala seluruh uraian dan segala hal dalam permohonan diatas, pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa melalui Hakim pemeriksa permohonan ini untuk segera memanggil Pemohon kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan berupa Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan berupa tanah pekarangan sebagaimana sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 Desa Lemito Surat Ukur Nomor : 490/1997 tanggal 05 Maret 1997 seluas 1.510 M2 (Seribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Lemito Selatan Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, adalah harta bersama antara Pemohon MARYATI DJUNAID dengan Alm. Hi ADNAN PAKAYA;
3. Menyatakan menurut hukum Pemohon **MARYATI DJUNAID** adalah Oma /Wali dari **NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI** lahir pada tanggal 03 Maret 2006 sekarang berusia 11 (Sebelas) tahun, adalah anak yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan harta warisan berupa tanah pekarangan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 Desa Lemito Surat Ukur Nomor : 490/1997 tanggal 05 Maret 1997 seluas 1.510 M2 (Seribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Lemito Selatan Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, untuk selanjutnya berhak dan sah menjaminkan tanah warisan tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dan diperlukan dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
5. Mohon Keadilan;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti foto copy sebagai berikut:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. MARYATI DJUNAID, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P.1;
 2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah antara ADNAN PAKAYA dan MARYATI DJUNAID, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P.2;
 3. Foto copy Akta Kematian an. Hj. ADNAN PAKAYA, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P.3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga an. Hj. MARYATI DJUNAID, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. WAHYUNI PAKAYA, selanjutnya bukti tersebut diberitanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P.6;
7. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 171 an. Pemegang Hak MARYATI DJUNAID, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P.7;

Bukti surat tertanda P.1 s/d P.7 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah bersumpah menurut agamanya yaitu:

SAKSI 1. **INDRAWATI UMAR, S.E.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah karyawan anak Pemohon yang bernama Mohamad Iqbal Pakaya sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Hj. ADNAN PAKAYA adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Hj. ADNAN PAKAYA mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu DELLY MULYANI A. PAKAYA, Dr. WAHYUNI A. PAKAYA, MOHAMAD IQBAL PAKAYA, IBRAHIM ZULYAKIN PAKAYA, ISMAIL ROCKY PAKAYA;
- Bahwa Pemohon dan Hj. ADNAN PAKAYA mempunyai harta bersama berupa tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 171;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2001;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dr. WAHYUNI A. PAKAYA, telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa anak Pemohon Dr. WAHYUNI A. PAKAYA mempunyai anak yaitu MOHAMAD ADIPRATAMA HULUKATI, ANDARI MEYSA PRITHA FADHILA HULUKATI dan NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI;
- Bahwa cucu-cucu Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon karena ayah kandung dari cucu-cucu Pemohon tersebut telah menikah lagi dan tinggal di Gorontalo;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia maka Pemohon menjadi tulang punggung keluarga yang merawat dan mendidik cucu-cucu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Marisa memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama NAZWA AURELYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIZZTA PUTRIE HULUKATI yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 171 an. Pemegang Hak MARYATI DJUNAID;

SAKSI 2. **LISNA MILE**, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Hj. ADNAN PAKAYA adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Hj. ADNAN PAKAYA mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu DELLY MULYANI A. PAKAYA, Dr. WAHYUNI A. PAKAYA, MOHAMAD IQBAL PAKAYA, IBRAHIM ZULYAKIN PAKAYA, ISMAIL ROCKY PAKAYA;
- Bahwa Pemohon dan Hj. ADNAN PAKAYA mempunyai harta bersama berupa tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 171;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2001;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dr. WAHYUNI A. PAKAYA, telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa anak Pemohon Dr. WAHYUNI A. PAKAYA mempunyai anak yaitu MOHAMAD ADIPRATAMA HULUKATI, ANDARI MEYSA PRITHA FADHILA HULUKATI dan NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI;
- Bahwa cucu-cucu Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon karena ayah kandung dari cucu-cucu Pemohon tersebut telah menikah lagi dan tinggal di Gorontalo;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia maka Pemohon menjadi tulang punggung keluarga yang merawat dan mendidik cucu-cucu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Marisa memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 171 an. Pemegang Hak MARYATI DJUNAID;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan bahwa keterangan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Marisa memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 171 an. Pemegang Hak MARYATI DJUNAID;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi INDRAWATI UMAR, S.E dan saksi LISNA MILE;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Hj. ADNAN PAKAYA adalah suami istri berdasarkan bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Hj. ADNAN PAKAYA mempunyai harta bersama berupa tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 171 berdasarkan bukti surat P.7;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2001 berdasarkan bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon yang bernama NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI merupakan ahli waris yang lahir pada tanggal 03 Maret 2006 saat ini masih berusia 12 (dua belas) Tahun berdasarkan bukti surat P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon yang telah merawat dan mendidik cucu Pemohon NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum selalu terkait dengan kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak dan dalam hubungannya dengan kecakapan dan kewenangan bertindak tersebut akan terkait dengan batasan umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 BW, orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun atau telah menikah sebelum mencapai usia itu dianggap sudah dewasa. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dewasa adalah 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat usia dewasa adalah 18 tahun sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan memperhatikan asas *lex posterior derogat lex priori*;

Menimbang, bahwa Pemohon akan mengajukan peminjaman ke BRI dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 171 an. Pemegang Hak MARYATI DJUNAID yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan cucu Pemohon NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dalam hal ini bertindak untuk kepentingan cucu Pemohon NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 171 an. Pemegang Hak MARYATI DJUNAID tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum maka untuk itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan berupa tanah pekarangan sebagaimana sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 Desa Lemito Surat Ukur Nomor : 490/1997 tanggal 05 Maret 1997 seluas 1.510 M2 (Seribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Lemito Selatan Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, adalah harta bersama antara Pemohon MARYATI DJUNAID dengan Alm. Hi ADNAN PAKAYA;
3. Menyatakan menurut hukum Pemohon **MARYATI DJUNAID** adalah Oma /Wali dari **NAZWA AURELYA PERIZZTA PUTRIE HULUKATI** lahir pada tanggal 03 Maret 2006 sekarang berusia 11 (Sebelas) tahun, adalah anak yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan harta warisan berupa tanah pekarangan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 Desa Lemito Surat Ukur Nomor : 490/1997 tanggal 05 Maret 1997 seluas 1.510 M2 (Seribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Lemito Selatan Kecamatan Lemito Kabupaten

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato, untuk selanjutnya berhak dan sah menjaminkan tanah warisan tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 591.000,-, (lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, 24 Januari 2018 oleh kami: **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Marisa, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan di bantu oleh: **MADIN DALIUWA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MADIN DALIUWA, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Perincian biaya :

Panggilan.....	Rp. 400.000,-
Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK.....	Rp. 150.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu rupiah)